

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a circular path around the top and sides. In the center, there is a stylized calligraphic design in yellow and green, representing the university's crest. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text on the page.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg.

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di pengadilan agama Jombang, yang didaftarkan pada bulan juni 2013 dan diputus secara *verstek* pada bulan Agustus 2013. Duduk perkara dari kasus ini disebabkan karena suami suka minum-minuman keras, suka judi dan apabila marah-marah sering memukul. Sehingga istri mengajukan gugat cerai.

Penggugat adalah seorang wanita yang berumur 20 tahun agama islam yang bertempat tinggal di Kabupaten Jombang dan tidak bekerja, sedangkan

tergugat adalah seorang laki-laki yang berumur 25 tahun agama islam yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Jombang dan pekerjaan swasta.

Selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak. Penggugat dan tergugat selama perkawinan hidup bersama selama 4 tahun, dirumah orang tua tergugat.

Namun, sejak bulan juni tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan antara lain:

- a. Tergugat suka minum-minuman keras
- b. Tergugat suka judi
- c. Tergugat kalau marah marah sering memukul

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2013. Sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai kurang lebih 1 minggu dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri.

Awalnya penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat tidak merubah sikapnya. Akhirnya penggugat merasa tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan tergugat. Kemudian penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Jombang agar menjatuhkan talak satu bain shughro.

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan, dan tidak pula menyuruh oerang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, dan ketidak datangnya itu tidak terbukti berdasar alas an yang dapat dibenarkan menurut hokum.

Kemudian pengadilan telah berupaya menasehaati penggugat untuk tidak melanjutkan perkaranya dan bersabar serta mengajak tergugat pulang kembali, tetapi tidak berhasil. Karena tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, maka dibacakannlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Selanjutnya penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa surat-surat yaitu foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1), dan foto copy kartu tanda penduduk atas nama penggugat yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2)

Selain bukti berupa surat-surat penggugat juga mengajukan 2 saksi. Saksi pertama bernama Lia (nama samaran) yang merupakan ibu kandung penggugat. Beliau berumur 43 tahun beragama islam, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa mereka sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka minum-minuman keras, suka judi dan apabila marah-marah sering memukul. Dan juga saksi tahu bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Wahid (nama samaran) umur 24 tahun beragama islam pekerjaan Swasta yang bertempat tinggal di Kabupaten Jombang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa mereka sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka minum-minuman keras, suka judi dan apabila marah-marah sering memukul penggugat. Dan saksi juga tahu bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. Sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya tergugat sedah dipanggil secara sah dan patut untung datang menghadap dimuka persidangan tetapi tidak hadir dan pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, sedang ketidak

hadirannya tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Maka dengan ketidakhadirannya dimuka persidangan tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya dimuka persidangan terkait dengan perkara ini. Karena dalil-dali gugatan harus dinyatakan telah diakui oleh tergugat sesuai pasal 125 HIR dan perkara ini diputus stanpa hadirnya tergugat (secara *verstek*).⁷⁸

Adapun putusan dari perlawanan dari putusan *verstek* adalah gugatan yang diajukan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Jombang. Pada tanggal 22 Agustus 2013, Nomor:1455/Pdt.G/2013/Pa.Jbg pelawan yang semula adalah Tergugat mengajukan perlawanan dengan alasan pelawan/ semula tergugat mulai sidang pertama sampai akhrit belum pernah menerima surat panggilan sidang dari pengadilan Agama Jombang. Pelawan juga masih mencintai terlawan yang semula penggugat.

Berdasarkan dalil dalil tersebut pelawan mohon kepada ketua Pengadilan Agama jombang agar segera memeriksa ulang dan mengadili perkara ini. Dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pelawan dan terlawan hadir secara pribadi di persidangan. Kemudian ketua majelis menasehati pelawan agar ruku kembali dengan terlawan. Atas nasehat ketua majelis tersebut pelawan menyatakan bahwa sudah rukun kembali dengan terlawan.

⁷⁸Putusan No.1455/Pdt/G/2013/Pa.Jbg.

Kesimpulannya pada tanggal 17 September 2013 pelawan dan terlawan telah rukun kembali. Oleh karena pelawan dan terlawan rukun kembali maka antara pelawan dan terlawan masih dalam ikatan perkawinan dengan demikian maka pelawan adalah sebagai pelawan yang benar.

B. Status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan verstek No. 1455/Pdt.G/2013/Pa.Jbg.

Setiap putusan hakim berisi tentang dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara. Dasar putusan adalah segala peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya, kemudian berdasarkan hukum islam atau hukum yang tidak tertulis lainnya.

Apabila majelis hakim telah memutuskan penggugat dan tergugat resmi bercerai, maka antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan suami-istri lagi dan diwajibkan untuk tidak tinggal bersama, karena status perkawinan mereka telah bercerai. Tetapi beda halnya dengan perkara ini. Dalam perkara ini, pelawan dan terlawan *verzet* berhasil untuk didamaikan sehingga tidak terjadi perceraian diantara keduanya, sehingga tidak diketahui status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah adanya putusan *verstek*.

Dalam hal ini peneliti berhasil mewawancarai majelis hakim yang menangani perkara ini. Peneliti menanyakan status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* dalam kasus ini, dan beliau menjawab⁷⁹:

“Status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* tetap menjadi sebagai suami istri. Artinya mereka kembali seperti semula tetap menjadi suami istri meskipun sebelumnya telah diputus secara *verstek*, namun putusan *verstek* itu dibatalkan karena adanya perlawanan yang disebut dengan *verzet* itu.”

Selain itu juga peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada hakim anggota yang menangani perkara ini Beliau menjawab⁸⁰:

“Status perkawinan keduanya tetap resmi menjadi sepasang suami istri. Karena walaupun kedua belah pihak sebelumnya telah dijatuhkan putusan *verstek*, tetapi dengan adanya perlawanan yang disebut *verzet* itu, maka putusan *verstek* dibatalkan.

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada hakim anggota lainnya, Beliau menjawab bahwasanya⁸¹ :

“Status perkawinan kedua belah pihak tetap sah menjadi sepasang suami istri. Dalam artian mereka berhak untuk tinggal bersama lagi, karena putusan *verstek* yang sebelumnya dijatuhkan kepada kedua belah pihak itu telah dibatalkan karena adanya perlawanan *verzet*”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* itu tetap menjadi sepasang suami istri. Putusan *verstek* yang sebelumnya dijatuhkan kepada mereka

⁷⁹Ridwan Awis, *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

⁸⁰Siti Aisyah, *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

⁸¹Mudzakkir, *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena adanya perlawanan *verzet*.

Apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek*, dengan sendirinya menurut hukum:

1. Putusan *verstek* menjadi mentah kembali;
2. Eksistensinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*);
3. Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan *verstek* tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat dilaksanakan lebih dahulu.⁸²

Dalam hal tersebut terhadap putusan *verstek* diajukan *verzet* dapat timbul akibat sebagai berikut:

1. Eksistensinya akan lenyap secara mutlak, apabila perlawanan dikabulkan dengan sendirinya putusan *verstek* dibatalkan sehingga putusan itu mutlak lenyap. Yang muncul menjadi dasar penyelesaian perkara adalah putusan perlawanan atau putusan *verzet*.
2. Eksistensi putusan *verstek* mutlak menjadi dasar penyelesaian perkara apabila perlawanan yang diajukan tergugat (pelawan) ditolak. Apabila pengadilan menolak perlawanan, putusan *verstek* akan tetap

⁸²Yahya Harahap, *Hukun Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 408

dipertahankan sehingga eksistennya absolut menjadi landasan penyelesaian perkara.

3. Eksistensinya absolute apabila terhadapnya tidak diajukan *verzet*. Kalau terhadapnya tidak diajukan perlawanan atau tenggang waktu mengajukan perlawanan telah dilampaui, putusan *verstek* demi hukum menjadi absolute sehingga:

1. Terhadapnya tertutup segala upaya hukum, dan
2. Pada putusan melekat kekuatan eksekutorial.⁸³

Selain itu peneliti juga menanyakan masalah proses pemeriksaan perkara *verstek*. Ternyata proses pemeriksaan perkara *verstek* itu harus di ulang lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H.Mudzakkir, M.HI yang mengatakan bahwasanya⁸⁴:

”putusan *verstek* harus diperiksa ulang dari awal termasuk pembacaan gugatan dan jawab menjawab, bukti tertulis dan saksi-saksi”.

Selain itu juga peneliti menanyakan hal yang sama dengan Ibu Siti Aisyah, S.Ag dan beliau mengatakan bahwasanya⁸⁵:

“iya mbak, putusan yang pertama yaitu putusan *verstek* harus diulang lagi dari awal. ”

⁸³Yahya Harahap, *Hukun Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 408

⁸⁴Mudzakkir , *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

⁸⁵Siti Aisyah, *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

Dan Drs. M. Ridwan Awis selaku majelis hakim juga memaparkan bahwasanya⁸⁶:

“putusan *verstek* itu harus diulang kembali, termasuk juga pembacaan gugatan harus diulang dari awal lagi”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menganalisis bahwa perkara tersebut harus diperiksa ulang mulai dari awal dengan menghadirkan penggugat dan tergugat dimuka persidangan dengan terlebih dahulu majelis hakim membacakan gugatan penggugat. Dan tergugat mengajukan jawaban yang disebut dengan *verzet*.

Acara yang digunakan dalam pemeriksaan perlawanan itu disebut dengan acara perlawanan. Apabila tergugat mengajukan perlawanannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perlawanan tersebut mengakibatkan penundaan pelaksanaan eksekusi itu. Ini berarti pemeriksaan perkara itu akan dimulai dari permulaan lagi. Hal ini dianggap sebagai usaha tergugat merintangi gugatan penggugat.⁸⁷

Perlawanan *verzet* dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti :

1. Tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* ;

⁸⁶Ridwan Awis, *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

⁸⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum acara Perdata Indonesia* (Bandung: ALUMNI, 1986), h.105.

2. Tujuannya, agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.⁸⁸

Dengan demikian tujuan *verzet* memberi kesempatan yang lumrah dan wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya meghadiri persidangan diwaktu yang lalu.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Upaya Mendamaikan perkara perceraian No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg

Didalam persidangan, peran majelis hakim itu sangat penting. Seorang majelis hakim tersebut berperan untuk membantu para pihak yang bersengketa. Tidak mudah bagi seorang hakim dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan, karena ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terhambatnya keberhasilan dalam perdamaian. Salah satu diantaranya adalah kurangnya tersedia aturan hukum yang dapat membantu para pihak yang berperkara dalam memilih metode yang tepat dalam menyelesaikan perkaranya.

Dalam menjalankan perannya seorang hakim selain memutuskan sebuah perkara dia dapat juga menjadi penasehat dalam persidangan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

⁸⁸Yahya Harahap, *Hukun Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)h.400.

Tingkat perdamaian di Pengadilan Agama Jombang sangat rendah. Hal ini disebabkan rata-rata orang yang berperkara tersebut tetap kukuh pada pendiriannya ingin bercerai, walaupun telah diberikan nasihat oleh majelis hakim tetapi mereka tetap kukuh untuk bercerai. Beda dalam kasus perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jb, ternyata setelah dinasehati oleh majelis hakim kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan ingin hidup bersama lagi seperti dahulu. Tanpa ada proses mediasi secara resmi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkara diluar persidangan.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Drs. M Ridwan Awis. Peneliti menanyakan mengenai peran majelis hakim dalam perkara upaya mendamaikan sengketa ini, dan beliau menjawab⁸⁹:

“upaya majelis hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati keedua belah pihak agar dapat rukun kembali. Dalam perkara *verzet* ini, tidak ada mediasi. Karena pada saat persidangan Majelis hakim berhasil menasehati pelawan agar dapat rukun kembali dengan terlawan. Dan akhirnya pelawan dan terlawan tersebut dapat hidup bersama kembali, sehingga pelawan dan terlawan tersebut tidak melakukan proses mediasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti hal tersebut sesuai dengan pasal 82 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 9 tahun 2004 bahwasanya:⁹⁰

⁸⁹Mudzakkir, *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

⁹⁰Dedhy Supriadhy, Budi Ruhiatudin, *Pokok-Pokok Beracara perdata di Peradilan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.415.

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Dalam sidang sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
4. Selama perkara belum diputuskan, upaya mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dalam hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan anggota hakim⁹¹ yang lainnya dengan pertanyaan yang sama bahwasanya

“Upaya majelis hakim adalah dengan cara menasehati kedua belah pihak. kebetulan pada sidang pertama kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Jadi proses mendamaikan yang dilakukan oleh majelis hakim berhasil untuk mendamaikan keduanya. Jadi dalam kasus ini tidak ada proses mediasi yang bisa dilakukan diluar persidangan. Hanya majelis hakim saja yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan rukun kembali.”

Selain itu hakim anggota lainnya mengatakan bahwa⁹²:

⁹¹Siti Aisyah, *wawancara* (Jombang, 06 juni 2014).

“Dalam perkara ini upaya yang dilakukan majelis hakim dengan cara menasehati kedua belah pihak yang berperkara. Jadi mediator tidak berperan dalam perkara ini. Hanya ketua majelis saja yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga mediasi tidak perlu dilakukan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dalam perkara ini mediasi tidak dilakukan oleh mediator diluar persidangan. Seperti biasanya yang dilakukan didalam prosedur yang telah ada. Disini majelis hakim saja yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam proses yang dilakukan didalam persidangan. Sehingga tidak sampai melakukan upaya mediasi yang dilakukan diluar persidangan. Sehingga kedua belah pihak sepatutnya untuk berdamai dan ingin melanjutkan rumah tangga mereka seperti dulu lagi.

Sesuai dalam teori bahwasanya⁹³ apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan

⁹²Ridwan Awis, *wawancara*(Jombang, 06 juni 2014).

⁹³Ahmad Mujahiddin, *pembaharuan Hukum Acara Perdata*. h.166.

biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak islam. Jadi, hakim peradilan agama selayaknya menyadari fungsi mendamaikan dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah, dan mereka dapat pulih kembali dalam suasa rukun dan persaudaraan.⁹⁴

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut⁹⁵:

- 1) Membantu pencari keadilan.
- 2) Mengatasi segalan hambatan dan rintangan.
- 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
- 4) Memimpin persidangan.
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara.
- 6) Meminutir berkas perkara.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan.
- 8) Memberikan penganyoman kepada pencari keadilan.

⁹⁴Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), h. 65.

⁹⁵Mukti Akto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 29.

9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

10) Mengawasi penasehat hukum.

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. sebab perdamaian ditinjau dari sudut hukum islam maupun Hukum Perdata barat (KUH Perdata) termasuk bidang hukum perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dalam segala bentuk baik yang bersifat jasmani, rohani atau penipuan.
2. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;
3. Mengenai hal tertentu; dan
4. Didasarkan atas sebab yang halal.⁹⁶

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian ini adalah bahwa antara pelawan dan terlawan telah sepakat untuk

⁹⁶Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 65-66.

rukun kembali. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua majelis hakim, bahwasanya⁹⁷:

“Jadi dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian ini adalah pelawan dan terlawan telah rukun kembali membina rumah tangganya dan mereka masih tetap dalam ikatan perkawinan.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa alasan pertimbangan hakim dalam mendamaikan perceraian ini adalah bahwa pelawan dan terlawan telah rukun dan membina rumah tangganya kembali, sehingga dalam putusan yang pertama harus dibatalkan.

Hal ini diperkuat dengan adanya putusan No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg yang terdapat dalam salinan putusan penjelasan mengenai penjelasan tentang hukumnya yang meliputi, pertama, menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon *verzet* pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas. Kedua, menimbang bahwa ditemukan fakta dalam persidangan tertanggal 17 September 2013, ternyata pelawan dan terlawan telah rukun kembali. Ketiga, menimbang bahwa karena pelawan dan terlawan telah rukun kembali, maka antara pelawan dan terlawan masih dalam ikatan perkawinan dengan demikian maka pelawan adalah sebagai pelawan yang benar. Keempat, menimbang bahwa oleh karena pelawan dan terlawan telah kembali rukun membina rumah

⁹⁷ Ridwan Awis, *wawancara* (Jombang, 30 September 2014).

tangganya, maka putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg tanggal 20 Agustus 2013 harus dibatalkan. Kelima, menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan No.50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada pelawan.⁹⁸

Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai yang obyektif. Alasan atau dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (ps.184 HIR, 195 Rbg, 25 UU no. 4 tahun 2004).

Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja didalam putusan.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, kecuali mempunyai wibawa. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR (ps. 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁹⁹

⁹⁸ Putusan No.1455/Pdt/G/2013/Pa.Jbg.

⁹⁹ Sudikno, *Hukum Acara*, h. 223-224.

Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban hakim yaitu, hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena seorang hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam menciptakan hukum, hakim selain wajib menggali juga harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yusiprudensi.¹⁰⁰ Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) h. 308

¹⁰¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). h. 207